

**PRAKTIK NIKAH PASCA ZINA DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**DEBY SANTRIKA**

NIM. 20010055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

**PRAKTIK NIKAH PASCA ZINA DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

**DEBY SANTRIKA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM. 200101055

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.  
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401

**PRAKTIK NIKAH PASCA ZINA DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : 28 Juli 2024 M


21 Dzulhijjah 1446 H.

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.

NIP. 196701291994032003

Penguji I,


  
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIDN. 2022128401

Penguji II,

  
Dr. Alimuddin, M.A.

NIP. 197503122006041002

  
Yenny Sri Wahyuni, S.h M.H


NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.

NIP: 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deby Santrika  
NIM : 200101055  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2024

Yang menyatakan



**Deby Santrika**  
NIM. 200101055

## ABSTRAK

Nama/NIM : Deby Santrika/ 200101055  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)  
Judul : Praktik Nikah Pasca Zina Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe)  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag.  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : Nikah, Zina, Hukum Islam, dan *Fiqh Siyasah*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batasan umur kawin 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang dilangsungkan. Namun, dilihat dari konteks lapangan, terdapat beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan sebab berzina melalui hukum adat Alas. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tergerak untuk mengkaji lebih mendalam dengan menganalisis Praktik nikah pasca zina ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Adat Alas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat Analisis deskriptif, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan, bahwa seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki-laki dan perempuan. Nikah di bawah umur dapat dibenarkan ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan. Praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan Ketambedisinyalir sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merujuk pada pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa diperbolehkan menikah bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan merekapun sah seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaku zina. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan hadis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul ***“Prakti Nikah pasca zina ditinjn menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan begitu banyak saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kemudian kepada Bapak Gamal akhyar.Lc.,M,Sh selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan dan arahan diselawaktu kesibukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Keluarga tercinta ayahanda Sumardi B dan ibunda Fera sujata yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus selalu berusaha agar dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik. Semoga semua usaha dan ketulusan keluarga di balas oleh Allah Swt.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
7. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Maret 2024

**Deby Santrika**  
NIM. 200101053

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin          | Nama                       | Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|-------|----------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif' | Tidak di lambang-kan | tidak dilam-bangkan        | ط          | Ṭā'    | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Ba'   | B                    | be                         | ظ          | Zā'    | Z           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Ta'   | T                    | te                         | ع          | 'ain   | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'   | Ṣ                    | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain   | Gh          | ge                          |
| ج          | Jim   | J                    | je                         | ف          | Fā'    | F           | ef                          |
| ح          | Hā'   | Ḥ                    | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf    | Q           | ki                          |
| خ          | Khā'  | Kh                   | ka dan ha                  | ك          | Kāf    | K           | ka                          |
| د          | dāl   | D                    | de                         | ل          | Lām    | L           | el                          |
| ذ          | Ẓāl   | Ẓ                    | zet (dengan titik di atas) | م          | Mīm    | M           | em                          |
| ر          | Rā'   | R                    | er                         | ن          | Nūn    | N           | en                          |
| ز          | Zai   | Z                    | zet                        | و          | Waw    | W           | we                          |
| س          | Sīn   | S                    | es                         | ه          | Hā'    | H           | ha                          |
| ش          | Syīn  | Sy                   | es dan ye                  | ء          | Hamzah | '           | apostrof                    |
| ص          | Ṣad   | Ṣ                    | es (dengan titik di bawah) | ي          | Yā'    | Y           | ye                          |
| ض          | Ḍad   | Ḍ                    | de (dengan titik di bawah) |            |        |             |                             |



## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a    | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i    | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u    | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَّلَ = *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا             | <i>Fathah dan alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah dan ya</i>           | Ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah dan wau</i>          | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
رَمَى = *ramā*  
قِيلَ = *qīla*  
يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرُّوضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Tabel 1. Luas Kecamatan Ketambe.....</i>   | <i>35</i> |
| <i>Tabel 2. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut<br/>Desa di Kecamatan Ketambe, 2021.....</i> | <i>35</i> |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| <i>Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i> ..... | 50 |
| <i>Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian</i> .....          | 51 |



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU      <b>PENDAHULUAN .....</b></b>   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7          |
| D. Kajian Pustaka .....   | 7          |
| E. Penjelasan Istilah .....   | 10         |
| F. Metode Penelitian .....  | 12         |
| 1. Pendekatan Penelitian .....  | 12         |
| 2. Jenis penelitian .....   | 12         |
| 3. Sumber Data.....   | 13         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 14         |
| 5. Teknik Analisis Data.....  | 15         |
| 6. Pedoman Penulisan .....  | 15         |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 15         |
| <b>BAB DUA      <b>KONSEP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH</b></b>  |            |
| <b>                  <b>UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-</b></b>                                  |            |
| <b>                  <b>UNDANG NO 16 TAHUN 2019.....</b></b>  | <b>17</b>  |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....  | 17         |
| B. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....  | 21         |
| C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.....  | 24         |
| D. Perkawinan Dengan Ailaisan Zina: .....   | 25         |
| <b>BAB TIGA      <b>PERNIKAHAN PASCA ZINA DI DESA JONGAR</b></b>                                    |            |
| <b>                  <b>KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH</b></b>                                    |            |
| <b>                  <b>TENGGARA .....</b></b>  | <b>35</b>  |
| A. Gambaran Umum Adat Kebiasaan di Desa Jongar<br>Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara .....   | 35         |
| B. Praktik Pernikahan Pasca Zina Di Desa Jongar<br>Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara ..... | 36         |

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
|                                  | C. Pernikahan Pasca Zina di Kecamatan Ketambe<br>Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019<br>dan Hukum Islam..... | 38        |
| <b>BAB EMPAT</b>                 | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>44</b> |
|                                  | A. Kesimpulan .....  | 44        |
|                                  | B. Saran .....   | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      |  | <b>46</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> |  | <b>49</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh Tenggara sampai saat ini masih sangat mempertahankan adat istiadat-nya, hal ini menunjukkan tradisi memiliki fungsi terhadap kehidupan manusia, sehingga manusia tetap melaksanakan adat istiadat dalam kehidupannya, begitu juga dengan adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang bersuku Alas. Dalam kasus adat biasanya masyarakat Aceh Tenggara menyelesaikannya dengan hukum adat dengan cara musyawarah, begitu juga dengan kasus-kasus pernikahan, baik talak, rujuk dan menikahkan anak-anak yang belum dibebani hukum.

Tokoh adat Alas mempunyai wewenang untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur karena berzina, pemaksaan nikah di bawah umur karena zina sering terjadi dikarenakan masyarakat Aceh Tenggara masih berpegang erat dengan adat dan hukum Islam. Masyarakat setempat lebih memilih menikahkan seseorang yang berbuat zina walaupun belum mencapai usia pernikahan yang sesuai di dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019. Pada umumnya masyarakat di Aceh Tenggara ini masih menyelesaikan segala permasalahan itu dengan cara musyawarah atau mufakat antar keluarga, dan dengan adanya saksi.<sup>1</sup> Hal ini menandakan bahwa hukum adat adalah bagian dari sumber perilaku dan aktualitas bagi masyarakat Aceh Tenggara, segala perilaku dan aktivitas harus sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuannya, adat istiadat adalah tata cara kebiasaan yang

---

<sup>1</sup>Desi Hasra Deva, Awaluddin Arifin, and Ibrahim Chalid, "tangis tukhun sebagai medium komunikasi tradisional dalam proses adat pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara" *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021)

kekal secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena hukum adat bisa mempengaruhi status sosial yang baik di dalam lingkungan bermasyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menemukan beberapa kasus terkait pernikahan pasca zina anak yang masih dibawah umur. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif peran kekuatan adat dalam menikahkan anak dibawah umur yang berbuat zina. Kasus-kasus perkawinan anak karena perzinaan, yang ditangani langsung oleh perangkat desa dan ketua adat biasanya memiliki tata tahapan dalam pelaksanaannya yakni :

Kasus yang pertama benar adanya suatu kasus yang terjadi di desa jongar kecamatan ketambe kabupaten Aceh Tenggara, kedua remaja ditemukan warga sedang berbuat zina yang laki-laki berusia 17 tahun sedangkan yang wanita berusia 16 tahun. Maka hal ini terlebih dahulu dilaporkan ke perangkat desa selanjutnya kedua belah pihak keluarga akan bertemu untuk membicarakan para perangkat desa dan tokoh adat setempat akan menikahkan secara paksa. Langkah selanjutnya maka keluarga laki-laki tersebut datang ke rumah perempuan itu untuk menentukan berapa maharnya ditemani oleh perangkat desa dan ketua adat laki-laki tersebut. Selanjutnya ketua adat berhak menentukan berapa maharnya.

Selanjutnya dibuatlah perjanjian pranikah yang berisi sesuai dengan perjanjian yang ada di buku nikah untuk kepastian atas pernikahan anak di usia dini ini, dispensasi yang diberikan perangkat desa dan ketua adat tersebut berupa sebuah surat yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, kedua orang tua dan saksi. Jika perjanjian pranikah itu dilanggar akan mendapatkan sanksi dari perangkat desa dan ketua adat setempat, jarang sekali masyarakat di Aceh Tenggara menikahkan anak dibawah umur karena zina ini, langsung melakukan dispensasi nikah di mahkamah syar'iyah karena prosesnya terbilang lambat dan menurut hukum adat setempat jika kedua orang tua sudah mengetahui hal ini maka secepatnya atau sebaiknya



dinikahkan saja karena bisa menimbulkan semakin banyak nantinya remaja yang melakukan hal yang tidak wajar tersebut.

Kasus kedua benar telah terjadi kasus perzinahan Status perempuan tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama(SMP), sedangkan yang laki-laki sudah mencapai umur. ketika itu pula perangkat desa langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa sepasang remaja tersebut tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan zina maupun pihak keluarganya. Di dalam kasus ini seorang yang dinikahkan ini hanya sah dimata agama tidak dengan ketentuan hukum yang ada di dalam Undang- Undang no 16 tahun 2019. Kedudukan hukum adat di Aceh Tenggara sangatlah tinggi sesuai dengan definisinya “hukum adat” adalah yang memiliki nilai mengikat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adatistiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perzinahan, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga besarnya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah di tanah AlasAceh Tenggara ini adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknyaseperti lembaga-

lembaga/institusi-institusi pemerintahan, tetap telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam dan Al-Quran adalah secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam Islam adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang, tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan, batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Selain itu Yusuf Qardhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh

---

<sup>2</sup>Wawancara awal kepada bapak kepala Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dan kepada pelaku pada tanggal 1 juni 2023.

berdasarkan kondisi *Urf*“(kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.<sup>3</sup>

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak maupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi. Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari *ijtihad*iyah *parafuqaha* tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.<sup>4</sup>

Dalam hukum positif telah dipertegas dalam UU, No 16 2019 yakni dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini yang membuat ketidak selarasan dengan hukum adat di Aceh Tenggara yang menikahkan anak dibawah umur karena perzinaan, jelas sangat bertentangan, karena di dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdapat pula pencegahan perkawinan bagi anak-anak yang belum dibebani hukum atau mencapai batas usia perkawinan. Upaya Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang Dalam hukum positif telah dipertegas dalam UU, No

---

<sup>3</sup>Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, Abidin Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 57.

<sup>4</sup>Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1985), hlm. 117

16 2019 yakni dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini yang membuat ketidak selarasan dengan hukum adat di Aceh Tenggara yang menikahkan anak dibawah umur karena perzinaan, jelas sangat bertentangan, karena di dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdapat pula pencegahan perkawinan bagi anak-anak yang belum dibebani hukum atau mencapai batas usia perkawinan. Upaya Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga.

Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada.

Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini secara rinci.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut hukum Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Dari beberapa penelitian sebelumnya, judul atau tema dari beberapa reset penulis ada beberapa judul terkait penelitian ini bahwa judul dari penelitian ini adalah Praktik Nikah pasca Zina Dalam pelaksanaan Adat Alas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe).

---

<sup>5</sup>Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020)

Riset penulis ada beberapa judul terkait penelitian ini, antara lain skripsi ini membahas tiga masalah metodenya atau pendekatan hasilnya ialah:

*Pertama* skripsi yang ditulis oleh Barmawi yang berjudul “pernikahan pasangan di bawah umur karena zina (studi kasus di trumon tengah kabupaten Aceh Selatan) penulis di dalam skripsi ini melakukan wawancara langsung tempat dimana terjadinya dan langsung menemui perangkat desa tersebut. Penelitian menggunakan yang memfokuskan atau membahas masalah penyelesaian kasus Zina secara Adat.

*Kedua* skripsi yang ditulis oleh Ratna Winarti yang berjudul “pandangan Elit masyarakat terhadap perkawinan akibat Perzinaan” Desa pleret, Kecamatan Dusun pandean kabupaten pasuruan. Skripsi ini diteliti karena banyaknya perkawinan akibat perzinaan yang dilakukan anak yang masih dibawah umur.<sup>6</sup>

*Ketiga* Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”. Fokus penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan kendala yang dihadapi oleh tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta upaya tokoh adat mengatasi kendala terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.<sup>7</sup>

*Keempat* skripsi yang ditulis oleh Nurmala Sari “Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)”. Fokus

---

<sup>6</sup>Ratna Winarti “panangan Elit masyarakat terhadap perkawinan akibat Perzinaan” Desa pleret, Kecamatan Dusun pandean kabupaten pasuruan.

<sup>7</sup>Mukmin, Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues) (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2011).

permasalahan pada eksistensi pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian kasus khalwat dikota sabang dan bagaimana pendapat para tokoh masyarakatnya, dan analisis hukum Islam tentang penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat.<sup>8</sup>

*Kelima* skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Tentang Pelaku Khalwat (zina) Yang Dikawinkan Secara Adat)”Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat di Kecamatan Permata dalam menegakkan syariat Islam tentang khalwat (zina). Mekanisme pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Permata dan bagaimana peran tokoh adat dalam pelaksanaan nikah anak pasca melakukan zina.<sup>9</sup>

Karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan diatas belum membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini, Sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian belum ada yang meneliti Praktik Nikah pasca Zina Dalam pelaksanaan Adat Alas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe). Sehingga menjadi titik fokus dalam karya tulis ini ialah untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku zina yang dibawah umur, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang no 16 tahun 2019 dan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat di Aceh Tenggara terhadap pelaku zina, serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku zina menurut hukum positif. Dengan

---

<sup>8</sup>*NurmAlasari*, Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat: Studi kasus di kota sabang,(Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2009).

<sup>9</sup>Rahmaddin, Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam Dikecamatan Permata Kabupaten bener meriah,finna lizziah (2001)

demikian, keaslian karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi akademis maupun moril.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya antara lain :

### 1. Praktik Nikah Pasca Zina

Praktik merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau pelaksanaan secara nyata, sedangkan nikah pasca zina adalah seseorang yang dinikahkan karena melakukan zina.

### 2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Yang menjelaskan tentang batas usia pernikahan yang diakui dan tercatat serta terjadinya pembatalan pernikahan bagi orang yang ingin menikah tetapi belum cukup umur. Pada isi dari Undang-Undang no 16 tahun 2019 ini mempertegas melarang adanya terjadi pernikahan anak di usia dini karena akan menimbulkan banyak permasalahan, beda sekali dengan peran hukum adat yang menikahkan anak di usia dini karena berbuat zina, nah inilah yang akan menjadi kajian penulis untuk meneliti bagaimana ketentuan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>10</sup>

### 3. Tokoh Adat

Menurut para ahli, tokoh adat merupakan suatu primordial-konsanguinal (Ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan wilayah atau daerah hukum dalam

---

<sup>10</sup>Jumriati and Hafiz Ahmad Rumalutur, "dispensasi perkawinan di bawah umur" *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 8, 2022): 124-35, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.



menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai yang fokusnya adalah membuat suatu kampung itu aman terjauh dari perbuatan yang maksiat (Zina) yang dipimpin oleh seorang tokoh adat secara berkelompok yang bersifat berdiri sendiri dan tidak tunduk pada raja melainkan kansebagai perwakilan warga dan keluarga dalam kampug iu sendiri semelainkansebagai perwakilan warga dan keluarga dalam kampug itu sendiri. Di Aceh Tenggara seorang tokoh adat atau perangkat Desa itu harus merupakan orang yang berkelakuan baik, amanah dan bijaksana serta sholat dan akhlaq nya terjaga karena peran beliu untuk membuat masyarakat menjadi maju, di Aceh Tenggara tokoh adat sangat dihargai.<sup>11</sup>

#### 4. Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara Merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi aceh indonesia. pusat pemerintah kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi pegunungan lauser, serta wilayah dataran rendah yang berada di lembah Alas. Di Aceh Tenggara yang asli bersuku Alas ini harus mengikuti peraturan yang sudah ada ada kata pepatah Alas mengatakan bahwa ngeluh ni kandung adat mate ni kandung hukum yang artinya bahwa kita hidup di dalam lingkungan adat dan kita mati dikandung oleh hukum maknanya bahwa adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Hilman syahrial Haq., "Hukum Adat Indonesia," *Mei*, 2020.

<sup>12</sup>Saniman Andi Kafri, "mesikhat pada adat Alas di Aceh Tenggara" *Jurnal Ilmu Budaya* 14, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31849/jib.v14i2.1138>.

kajian penulis untuk meneliti bagaimana ketentuan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian mengacu pada teknik yang digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis informasi sebelum menyimpulkan dengan laporan untuk mencapai suatu tujuan: adapun system penelitian yang dipakai dalam menggunakan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggunakan alat pengumpul data berupa fakta dari lapangan (*field research*). Pada hakikatnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas (kepekaan) terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas serta membangun dan mengembangkan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian gabungan, antara lain jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa suatu keadaan permasalahan yang sedang dipermasalahkan, serta memberikan bukti-bukti sebagai

---

<sup>13</sup>Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumalutur, "dispensasi perkawinan di bawah umur" *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 8, 2022): 124–35, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.

<sup>14</sup>Najamuddin dan Metusalach, *Metode Penelitian Perikanan tangkap*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022), hlm 40.

bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen, atau suatu penelitian yang data informasinya diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup> Sedangkan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengenalan data pustaka.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua jenis yaitu sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer atau dataasli yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengulu Kute Jongar, masyarakat, dan kepala KUA Kecamatan Ketambe dibuktikan dengan hasil dokumentasi.

#### b. Data sekunder

Sebagai sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data yang bersumber secara tidak langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian. Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti; buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkenaan dengan masalah yang akan dikaji.

---

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia,2018), hlm 58.

<sup>16</sup>Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jawa Barat: CV Sains Indoneasia, 2022),hlm 5.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian diamati. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapat data.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat Kute Jongar. Peneliti menggunakan metode ini karena lebih ramah dan efektif namun tetap mengarah pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk melihat bagaimana dampak dari tindakan terhadap sasaran penelitian. Adapun proses pengamatan dilakukan ialah dengan mencatat hal-hal terkait dengan masalah praktik nikah pasca zina menurut adat alas di Kecamatan Ketambe. Observasi yang dilakukan penelitian disini adalah non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan yang diamati tetapi mencatat apa saja yang terkait dengan masalah tersebut.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan. Seperti Pengulu Kute, dan Kantor Urusan Agama (KUA), maupun masyarakat biasa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Mita Rosaliza “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2, Februari Tahun 2015, hlm 72.

### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data beserta fakta-fakta yang ada dilapangan yang berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan, buku, arsip, dokumen, foto, laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>18</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.<sup>19</sup> Dalam menganalisis data, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu menguraikan secara jelas, lengkap dan teliti terhadap objek penelitian.

### 6. Pedoman Penulisan

Berkeaan dengan teknik penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019”.

## **G. Sistematika Pembahasan** - R A N I R Y

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan skripsi ini. Penulis akan membagikan dalam setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab, yang masing-masing bab dalam skripsi ini saling berkaitan yaitu antara lain:

---

<sup>18</sup>*Ibid.*


<sup>19</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm, 43-44.

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta Perkawinan dengan alasan zina.

Bab Tiga, membahas hasil penelitian meliputi gambaran umum adat kebiasaan di DesaJongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, praktik pernikahan pasca zina di DesaJongar Kecamatan Ketambe, dan pernikahan pasca zinadi KecamatanKetambe Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan Saran-Saran.



## BAB DUA

# KONSEP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

#### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu nikah (نِكَاح) dan zawaj (زَوَاجٌ).<sup>20</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>21</sup>

Nikah, secara etimologi, (*al-jam'u*) dan (*adh-dhammu*) yang artinya kumpul.<sup>22</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>23</sup> Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.<sup>24</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu

---

<sup>20</sup>Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

<sup>22</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm 5.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 23.

<sup>24</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), hlm 65.

perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.<sup>25</sup>

Menurut syar'i, nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” (menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan)”.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”<sup>27</sup>

Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi'i, para ahli fiqih, serta menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, mendefinisikan perkawinan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami

<sup>25</sup>Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm 131.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



dan isteri dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengannya.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasihmengasihi, tentram dan bahagia.<sup>28</sup> Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnat Rasul yang dasarnya terdapat dalam kitab Allah dan Hadis. Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)*

<sup>28</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm 2.

<sup>29</sup>Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm 2.

Firman Allah swt., Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Az-Zariyat/51:49)*

Firman Allah swt.. Q.S. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasin/36:36)*

Allah SWT., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulansaja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah swt. Q.S. An-Nisaa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا قَرِيْبًا

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Firman Allah swt. Q.S. Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢١٨﴾

*Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.)*

## B. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, diantara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5 tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24.

Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Kedua calon mempelai.
2. Akil baligh dan sehat, baik jasmani maupun rohani.
3. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
4. Wali nikah.
5. Dua orang saksi.
6. Mahar.
7. Ijab dan qabul.

---

<sup>30</sup>Mohd. Idrim Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* (Jakarta: Sinar Graafika, 1995), hlm. 49.

Kamal Mukhtar tidak membagi syarat perkawinan kepada syarat umum dan syarat khusus melainkan membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Kamal Mukhtar menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad<sup>31</sup>, yaitu :

1. Kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakan perkawinan.
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan yang menjadi rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu shigat akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon mempelai perempuan dan perwakilan. Rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah :

1. shigat yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki.
2. Adanya wali mempelai perempuan.
3. Adanya dua orang saksi<sup>32</sup>.

Adapun syarat dan rukun perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;

---

<sup>31</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), hlm.37.

<sup>32</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 382

4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pada Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari uraian di atas, diatur sedemikian rinci tentang syarat dan rukun tentang perkawinan tersebut. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditekan mengenai usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi calon isteri dan 19 tahun bagi

calon suami. Demikian juga mengenai persetujuan calon iseri juga diminta persetujuan sebelum akad dilangsungkan.

### C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam<sup>33</sup>. Dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum : 21.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum<sup>34</sup>.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan<sup>35</sup>.

Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun

---

<sup>33</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), hlm. 140.

<sup>34</sup>Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1,(Jakarta : tnt., 1985), hlm. 26.

<sup>35</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2,(Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 15.

masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam<sup>36</sup>, yaitu :

1. Untuk melanjutkan keturunan.
2. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
3. Menimbulkan rasa cintaantara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya.
4. Melaksanakan sunnah Rasulullah. Untuk membersihkan dan memperjelas keturunan.

Oleh karena itu siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.

#### **D. Perkawinan Dengan Alasan Zina**

##### **1. Pengertian Zina**

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>37</sup>Parafuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar*(kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara

---

<sup>36</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

<sup>37</sup>Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).<sup>38</sup> Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan disusun kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat.

a. Pendapat Malikiyah

Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.<sup>39</sup>

b. Pendapat Hanafiah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adilyang dilakukan oleh orang-orang

---

<sup>38</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962), hlm 117.

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.



kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanitatersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Oleh karena itu,apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesamajenis, tidak termasuk kriteria zina walupun tetap berdosa.<sup>40</sup>

c. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikandefenisi zinaadalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkankarena zatnya tanpaada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.<sup>41</sup>

d. Pendapat Hambaliyah

Zinaadalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan). Jika kita menganalisa dari beberapa defenisi tersebut maka pada substansinyaadalah sama, yaitu bahwa zinaadalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zinaadalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).<sup>42</sup>

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penyusun simpulkan bahwa zinaadalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.7.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.7.

dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

## 2. Macam-Macam Zina

Perilaku zina ada 2 jenis, yakni :

### a. *Zina Muhsan*

*Zina Muhsan* ialah zina seorang pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang melakukan perbuatan zina sudah balig, berakal, merdeka dan berkeluarga atau sudah menikah. *Zina Muhsan* yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda hukumannya yakni di rajam. Hukum rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, dimana ia di benamkan kedalam tanah sampai keadanya dan yang nampak hanya kepalanya, lalu di lontari atau dilempari batu ukuran sedang secara berramai-ramai sampai ia mati<sup>43</sup>.

### b. *Zina Ghairu Muhsan*

*Zina Ghairu Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum pernah menikah (perjaka dan gadis). Hukuman mereka adalah didera 100 kali dan diasingkan keluar selama 1 tahun. Syari'at Islam menjatuhkan hukuman berupa cambukan sebanyak seratus kali tanpa memberi belas kasihan sedikitpun, melarang para kaum muslimin untuk berbelas kasihan kepada para pezina, meskipun pezina itu melakukan atas dasar cinta, suka sama suka ataupun orang-orang terpendang, agar menjadi pelajaran bagi yang melihat dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Harus diasingkan selama setahun, pengasingan ini bertujuan agar pelaku zina dapat

---

<sup>43</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina* ..., hlm. 58.

melupakan dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh memintaampun hanya kepada Allah SWT<sup>44</sup>.

### 3. Sebab dan Akibat Zina

Hubungan seksual merupakan fitrah alamiyah bagi setiap manusia. Dorongan seksualitas pada usia remaja mulai mantang dan rasa ingin tahu (penasaran) para remaja sangat tinggi sehingga memerlukan sambutan dari luar. Hal ini telah diatur dalam kehidupan masyarakat, bila ada perbuatan seks yang dilakukan diluar norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang telah di atur hal inilah yang dinamakan zina.

Persetubuhan diluar nikah dalam agama Islam merupakan perbuatan zina. Dan perilaku ini melanggar hukum sehingga semua mengancam, membahayakan seperti ponografi dan lain-lain telah dijelaskan diatas, ada faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku. Yakni:

- a. Kepribadian, merupakan faktor seseorang akan mempengaruhi perilaku atau tindakan-tindakan yang berhubungan kejiwaan seseorang, kecacawaan yang timbul didalam jiwanya akan menimbulkan seseorang melakukan perbuatan diluar batas (kejahatan) yang akibatnya bukan hanya menimpa dirinya tapi juga merugikan orang lain.
- b. Keimanan, keimanan seseorang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan kejahatan, biasanya seseorang yang imannya lemah bahkan tidak mempunyai agama, akan lebih mudah dalam melakukan perbuatan kejahatan karena tidak ada yang menghalangi atau membatasinya untuk berbuat kejahatan<sup>45</sup>. Adapun seorang

---

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>*Ibid*

muslim yang berzina, adalah seorang muslim yang kurang kadar keimanannya. Karena Iman dapat berkurang disebabkan perbuatan dosa dan maksiat.

Menurut Zakiah Deradjat dalam bukunya yang berjudul “Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental” menjelaskan apabila imannya telah menguasai dirinya, maka tidak akan ada sesuatu yang dapat mempengaruhi atau menggangukannya. Karena ia yakin keimanan akan membawa kedamaian, ketentrangan dan ketenangan batin.

- c. Perembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat memberikan dampak negatif ditengah-tengah kehidupan masyarakat, ditambah media elektronik yang menayangkan flim-flim berbau porno. Iklan yang menampilkan adegan dan dialog yang memancing sawat. Internet yang menampilkan seseorang dalam keadaan tidak berbusana, musik-musik yang membawa pada khayalan. Hal ini ditandai dengan hilangnya moral remaja dan semakin jauh dari ajaran agama, sehingga banyak yang terjerumus kepada tindakan amoral salah satunya perbuatan perzinaan<sup>46</sup>.
- d. Pergaulan bebas remaja pada masa dewasa ini sangat memprihatinkan, karena sudah sulit dihindari dan dicegah. Sehingga, masyarakat beranggapan pergaulan bebas merupakan cara hidup modern. Buktinya, pada saat ini para pemuda melakukan perilaku yang menyimpang dan yang dilarang dalam agama Islam, seperti bergandengan tangan, berpelukan, bahkan

---

<sup>46</sup>Elon Suparlan, “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Qiyas*, Vol 3, No 2 (2018), hlm. 167

melakukan aksi bercumbuan di khalayak ramai, tanpaada rasa perasaan malu. Perbuatan ini yang akan menjurus kepada perzinaan.

- e. Gejala sosial, dalam masyarakat mengenai amalan dan kesopanan yang melibatkan kalangan remaja sekolah yang semakin goyah bahkan kini berada di tahap kritikal. Hal ini seolah-olah menggambarkan bahwa Indonesia tidak mempunyai sistem pendidikan moral yang menekankan kepadaakhlak yang mulia.
- f. Dorongan seksual remaja sangat tinggi karena faktor dari lingkungan dan berbagai kebudayaan yang berbau kebarat-baratan seperti bacaanbacaan yang berbau seks, gambar-gambar setengah telanjang dan lain-lain yang dapat merangsang seksual remaja<sup>47</sup>, pergaulan remaja yang mulai suka membolehkan/mengizinkan memancing hawa nafsu, Sehingga, menyebabkan anak di lihat dari fisik cepat dewasa, untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi makamembangun komunitas baru (keluarga) merupakan jalan keluarnya.

Maksiat menyebabkan melemahnya pengagungan terhadap Allah swt. Menghilangkan kebaikan dan amal saleh<sup>48</sup>. Mendatangkan kegelisahan, kesedihan, dan ketakutan hati. Menglemahnya fungsi akal. Maksiat mendekatkan kepada setan-setan yang terlaknat. Menghilangkan nikmat dan mendatangkan adzab. Maksiat membawa kerusakan pada dunia dan agamanya. Maksiat menghapuskan keberkahan agama dan dunia, menjerumuskan kepada seburuk-buruknya maksiat, maksiat

---

<sup>47</sup>Rahmahtiah, “Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur”. *Jurnal Al-daulah, UIN Alaludin Makasar*, Vol 5, No 1 (2016), hlm. 152

<sup>48</sup>Umi Nurhasanah, Susetyo, “Perkawinan Usia Muda di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15. No. 1, hlm. 35.

menyebabkan kebinasaan di dunia dan diakhirat, menghilangkan rasa malu, memendekkan umur, menggiring wanita yang terjaga kehormatannya kepada kehancuran<sup>49</sup>.

Membawa siksa kubur dan ancaman masuk neraka, Perilaku zina atau hubungan seks diluar nikah merupakan sebab dominan yang berdampak pada kerusakan, kehancuran peradaban, mendorong praktik hidup membujang, dengan demikian zina adalah penyebab utama dari kecabulan, pemelaran dan pemborosan, pelacuran<sup>50</sup>.

Melihat sebab-sebab perilaku zina yang telah dijelaskan diatas,, maka peneliti dapat menyebutkan dampak-dampak atau akibat zina yang berkaitan dengan kerusakan, kehinaan di dunia maupun di akhirat. Dampak yang ditimbulkan perilaku zina lebih besar mudharatnya yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan dalil sadduz jari'ah.

Menurut Sayyid Sabiq di bukunya "Fiqih Sunnah" berpendapat bahwa perilaku zina bukan hanya sifatnya sementara, tetapi berkelanjutan dan merupakan perbuatan keji. Sebab itu agama memerintahkan menikah agar umat muslim, tidak di abang kehancuran<sup>51</sup>.

#### 4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina

Di jelaskan dalam kitab suci Q.S Nur : 2 berbunyi :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah*

<sup>49</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina* ....., hlm. 34-35.

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 103-104.

*(pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”*

Ayat di atas menerangkan hukum bagi pelaku zina bujang ataupun gadis di cambuk 100 kali, tidak boleh mendapat belas kasihan dan diasingkan selama satu tahun, sementara bagi pelaku zina *Muhsan* diberikan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dan disaksikan orang banyak). Penggunaan batu kecil (kerikil) agar pelaku zina dapat merasakan sakitnya sedikit demi sedikit yang timbul dari penyiksaan tersebut. Hukum rajam hanya untuk pelaku zina yang mencukupi syarat-syarat *Muhsan*, rajam bertujuan untuk membunuh pelaku zina<sup>52</sup>.

Adanya perbedaan antara hukuman ghairu *Muhsan* dan *Muhsan* ini karena diharapkan pelaku zina *Muhsan* dapat menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela, apabila pelaku zina (*Muhsan*) masih ada ikatan perkawinan maka akan menyakiti pasangan sahnya dan mencemarkan nama baik keluarga.

Tidak menutup kemungkinan hukuman dera dalam pelaksanaannya, dalam beberapa kasus ada yang mati sebelum target 100 kali dilaksanakannya. Penzina ghairu *Muhsan* mendapat hukuman cambuk dan diberi kemudahan hukuman 1 tahun diasingkan. Para fuqaha dalam menanggapi hukuman diasingkan selama satu tahun berbeda pendapat<sup>53</sup>:

Perasingain setaihun merupaikain taimbahain hukumain caimbuk. Dain bainyaik pairai ulaimai yaing sendaipait dengain Imaim Alhmaid. Khulaifaih Raissydin mengaikaitain baihwai perlu pengaisingain untuk pelaiku zinai ghairu muhsan. Dain menurut Imaim

---

<sup>52</sup>*Ibid*


<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., hlm. 103.

Mailik, beliau berpendaipait baihwai hukumain pengaisingain berlaiku untuk laiki-laiki saijai dain perempuanain tidaik.

Dari penjelasan pendapat-pendapat para ulama diatas hukuman dapat diterapkan apabila memperhatikan beberapa bukti. Yakni, Iqrar atau pengakuan orang dari pelaku atau dijelaskan, dan pengakuan dapat menjadi bukti hendaknya memenuhi tiga syarat, yaitu<sup>54</sup>:

- a. Menyatakan dengan kesadaran sendiri ataupun tidak di paksa.
- b. Pengakuan yang dibuat bisa lisan ataupun tulisan dan harus lugas.

Terdapat empat orang saksi yang adil, sebagaimana yang telah disepakati dan dilakukan para sahabat terdahulu.



---

<sup>54</sup>Fatur Rahman, *Hadis Tentang Peradilan Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm. 20



## BAB TIGA

### PERNIKAHAN PASCA ZINA DI DESA JONGAR KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH TENGGERA

#### A. Gambaran Umum Adat Kebiasaan di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ketambe Kutacane, Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Secara Astronomis Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3055'23"-4016'37" Lintang Utara dan 96043'23"-98010'32" Bujur Timur.

Secara administratif Kecamatan Ketambe salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, nama dan luas Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.

Tabel 1. Luas Kecamatan Ketambe

| No | Nama Kecamatan | Luas/Area (Km2) | Persentase |
|----|----------------|-----------------|------------|
| 1  | Ketambe        | 1.027,10        | 31,75      |

*Sumber: BPSAcehTenggaraDalamAngka2021*

Kecamatan Ketambe merupakan wilayah yang luas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel2. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Ketambe, 2021

| No | Nama Desa                          | Jenis Kelamin |           | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|----|------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------------|
|    |                                    | Laki-laki     | Perempuan |        |                     |
|    | (1)                                | (2)           | (3)       | (4)    | (5)                 |
| 1  | Deleng Damar                       | 175           | 131       | 306    | 133.59              |
| 2  | Simpang III Jongar<br>Penyebrangan | 156           | 150       | 306    | 104.00              |

|    |                  |     |     |     |        |
|----|------------------|-----|-----|-----|--------|
| 3  | Cingkam          | 238 | 202 | 440 | 117.82 |
| 4  | Jongar           | 261 | 212 | 473 | 123.11 |
| 5  | Lawe penanggalan | 388 | 252 | 740 | 110.23 |
| 6  | Jambur Lak-lak   | 271 | 201 | 472 | 134.83 |
| 7  | Lawe Mengkudu    | 157 | 130 | 287 | 120.77 |
| 8  | Aunan Sepakat    | 153 | 134 | 287 | 114.18 |
| 9  | Ketambe          | 299 | 212 | 511 | 141.04 |
| 10 | Rumah Bundar     | 130 | 114 | 244 | 114.04 |
| 11 | Kayu Mentangur   | 216 | 208 | 424 | 103.85 |
| 12 | Lawe Sembekan    | 277 | 239 | 516 | 115.90 |
| 13 | Lawe GekhGekh    | 283 | 244 | 527 | 115.98 |
| 14 | Lawe Beringin    | 149 | 124 | 273 | 120.16 |
| 15 | Bener Berpapah   | 165 | 141 | 306 | 117.02 |
| 16 | Datuk Pinding    | 176 | 131 | 307 | 134.35 |
| 17 | Penungkunen      | 233 | 175 | 408 | 133.14 |
| 18 | Jati Sara        | 156 | 117 | 273 | 133.33 |
| 19 | Leuser           | 371 | 290 | 661 | 127.93 |
| 20 | Bukit Baru       | 163 | 133 | 296 | 122.56 |

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe Dalam Angka 2021

## **B. Praktik Pernikahan Pasca Zina Di Desa Jongar Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara**

Praktik pernikahan pasca zina didesa Jongar disebabkan karena tertangkap sedang berbuat zina, laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan perbuatan tercela dan kemudian dinikahkan oleh aparat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka atas perbuatan zina yang telah mereka lakukan.

berdasarkan hasil wawancara bersama ketua adat alas ketambe bapak Jalaludin beliau menjelaskan bahwa :

“sebenarnya kalau kawin karena zina siapapun tidak ada yang mau hal ini terjadi, sebab itu kan aib, bagi pelaku, keluarga, kita pun sebagai masyarakat kampung malu juga. Tapi kalau sudah terjadi,apa boleh buat, jadi, biasanya kalau terjadi hal seperti ini,pihak warga langsung melapor ke pengulu untuk datang supaya pelaku zinadinikahkan walaupun umurnya belum cukup.kemudian kita hubungi kedua orangtuanya, untuk kita dudukkan dan kita bahas titik permasalahannya. Biasanya pembahasannya

itu kita tentukan kapan dilangsungkan pernikahannya, dan berapa maharnya, untuk mahar pihak perempuan tidak dapat lagi menentukan berapa maharnya, tapi seberapa kesanggupan dari pihak keluarga laki-laki saja, dan untuk waktunya juga tidak boleh lama-lama, biasanya 3 sampai satu minggu sudah harus dikawinkan. Jika sudah sama-sama sepakat kapan di kawinkan, nanti di hari acara akad kita langsung kegiatan pernikahan seperti biasa, layaknya orang menikah.”<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bila praktik nikah pasca zina di desa Jongar terjadi bila pasangan kedapatan melakukan perbuatan asusila sehingga warga yang melaporkan ke pihak pengulu (Kepala desa) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Setelah di pertemukannya keluarga kedua pasangan untuk membahas waktu pernikahan, dan maharnya, sedangkan pihak keluarga wanita tidak mendapatkan hak untuk menentukan mahar bagi anak perempuannya.

bapak Jalaludin juga menambahkan bahwa:

“kita buat perjanjian pranikah isinya hampir sama dengan perjanjian yang ada di buku nikah untuk kepastian atas pernikahan anak di usia dini ini, dan ditandatangani kedua belah pihak, orang tua dan saksi. Jika perjanjian pranikah itu dilanggar makan akan kena sanksi oleh perangkat desa dan ketua adat dikampung ini, untuk pembuatan buku nikahnya nanti kita buat kalau umurnya udah sampai 19 Tahun, kita urus dari kantor pengulu sampe ke KUA. Untuk proses pencatatan selanjutnya maka seseorang yang dinikahkan karena zina ini harus mengikuti prosedur isbat nikah agar keberlangsungan pernikahan itu tercatat ”.

bapak Jalaludin juga menambahkan bahwa:

“Bahwa seseorang yang terdapat melakukan perbuatan zina yang harus langsung dinikahkan tidak harus dengan pencatatan di KUA atau dispensasi dari mahkamah, pendapat bapak jalaludin sebagai ketua adat di desa ini ialah hal ini dilakukan karena di alam hukum islam melarang adanya perzinaan dan agar menumbuhkan efek jera sehingga tidak ada lagi kasus seperti ini.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Jalaludin, Kepala Adat Alas Kec. Ketambe, Jum'at, 14 Mei 2024, di Desa Jongar.

Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh diatas, dapat dipahami bahwa praktek nikah pasca zina yang terjadi di Kecamatan Ketambe tetap mengikuti aturan sebagaimana yang berlaku pada pernikahan secara umum. Namun, yang menjadi perbedaan dari pernikahan ini adalah tidak dilakukan di KUA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini disebabkan karena usia anak yang belum memasuki 19 tahun dan jika mengajukan ke mahkamah syariah prosesnya juga lama dan rumit, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pernikahan biasa tanpa adanya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

### **C. Pernikahan Pasca Zina di Kecamatan Ketambe Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam.**

#### **1. Pernikahan Pasca Zina Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan perempuan 19 tahun. Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundangundangan yang berlaku.”

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.

Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan kondisi psikis perempuan dan laki-laki di usia yang sama. Tujuannya agar terciptanya keluarga yang sehat, tidak emosional, bijak dalam mengambil keputusan karena semakin

tinggi usia seseorang semakin matang fisik dan psikisnya yang sudah siap mental baik dari segi biologisnya maupun dalam bertanggung jawab untuk keluarga. Karena menikah bukan hanya untuk diri sendiri saja tapi juga untuk orang lain yang disebut keluarga.

Tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang status perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaku zina. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganggap sah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina, karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua pelaku (laki-laki dan perempuan) zina tidak termasuk dalam dua orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah perzinahan merupakan permasalahan yang sensitif, karena terkait dengan persoalan perempuan sebagai korban utama dan persoalan hubungan negara dan agama, perzinahan sejauh ini hanya diselesaikan dengan penetapan pernikahan (*itsbat nikah*), di mana penetapan tersebut harus bersamaan dengan sanksi hukum. Sedangkan ketentuan dasar tentang pencatatan dalam khazanah *fiqhiyah* Indonesia adalah hal yang baru. Model pernikahan seperti ini sebelumnya tidak ada. Mereka yang beragama Islam yang hendak kawin sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan, cukup dengan melangsungkan ijab kabul dihadapan penghulu. Pencatatan ini bersumber dari pandangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebijakan publik, yang erat kaitannya dengan kepentingan umum (dalam hal ini kepentingan negara untuk mengaturnya). Konsep yang digunakan adalah masalah mursalah, yakni suatu cara pengambilan keputusan

hukum (ijtihad) yang didasarkan pada kepentingan umum, dimana dikembangkan pertama kali oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Hal ini kembali ditegaskan oleh ketua MUI, K.H.Ali Yafie yang mengatakan bahwa masalah pencatatan dalam perkawinan merupakan masalah yang penting dalam undang-undang. Meski hal itu tidak bersumber langsung pada agama, namun karena memiliki unsur kesejahteraan (kemashlahatan) umat atau masyarakat ulama memasukkannya kedalam salah satu unsur ketentuan dalam perkawinan.<sup>56</sup>

Unsur pencatatan ini juga diberlakukan di negara-negara Islam. Para ulama tersebut, menurut K.H.Ali Yafie bersepakat bahwa unsur pencatatan dalam perkawinan adalah bermanfaat bagi manusia. Hal ini kembali diperkuat dengan fatwa resmi MUI yang termaktub dalam himpunan fatwa desember 1977, bahwa prosedur pernikahan bagi umat Islam di Indonesia.

## 2. Pernikahan Pasca Zina Dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan tempat memadu kasih dan cinta yang benar, dan wadah tolong menolong dalam hidup dan tempat kerja sama membina keluarga satu membangun dunia. Jika laki-laki dan perempuan zina telah berbuat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, menyesal, membersihkan diri dari dosa dan mulai dengan hidup yang bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya, dan memasukan mereka dengan rahmat-nya kedalam hamba-hambanya yang baik, kedua pelaku zina yang melakukan perbuatan zina atas dasar suka sama suka seharusnya dinikahkan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005), hlm. 38.

<sup>57</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet, 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 125.

Sebagaimana dalam Al-Qu'an surat An-Nur ayat 3 disebutkan:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

Berdasarkan isi dari surat An-Nur diatas, orang yang berzina bisa menikah dengan orang yang berzina juga atau dengan orang musyrik. Jika orang yang berzina tidak dinikahkan tentu semakin terbuka kesempatan bagi mereka untuk mengulangi perbuatan zinya apakah dengan pelaku yang sama atau dengan orang lain lagi.<sup>58</sup> Dalam hadis yang artinya:

*"Dari Abu Hurairah ra dia berkata, rasulullah SAW telah bersabda: laki- laki yang berzina yang dijatuhi hukuman cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan pelaku zina juga."<sup>59</sup>*

Golongan Hanafi, Syafi'i dan Maliki mengatakan: boleh laki-laki zina kawin dengan perempuan zina dan sebaliknya perempuan zina boleh kawin dengan laki-laki zina. Zina tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan).<sup>60</sup>

Dari pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, dapat dijelaskan bahwa dengan diperbolehkannya menikah bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan merekapun sah seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaku zina. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan hadis mengenai hal

<sup>58</sup>M. Abduh Malik, *Perilaku Zina; Pandangan Hukum Islam Dan Kuhp*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 164.

<sup>59</sup>Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulussalam* jilid III, (Bandung: Dahlan, 1998), hlm. 127-128

<sup>60</sup>M. Bukhari, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1994), hlm. 67.

itu. Dari sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya.<sup>61</sup>

Alasan mereka yang membolehkan menikahi perempuan zina sebagaiberikut:

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

*(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam surat an-nisa ayat 24, perempuan-perempuan yang telah berzina tidak disebutkan dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, maka boleh hukumnya menikahi mereka.

b. Hadis Aisyah Binti Abu Bakar R.A

ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian lelaki itu berniat menikahinya, maka nabi bersabda yang artinya:

<sup>61</sup>Ibid.



*"permulaan perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal". (H.R Al-Daruquthni)*


Perzinaan itu hukumnya haram, tetapi tidak mengharamkan perbuatan yang halal yaitu menikah.

c. Sperma

Sperma zina itu tidak dihargai karena dengan alasan tidak ditetapkannya ketentuan anak zina kepada ayah, tetapi hanya kepada ibunya saja. Sebda rasulullah SAW yang artinya:

*"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, rasulullah SAW bersabda, anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firsy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa". (H.R AL- Tirmidzi).*

Dari pembahasan diatas, telah jelas bahwa pria yang berzina tidak ada larangan untuk menikahi wanita yang berzina, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi kebolehan pernikahan seorang wanita yang telah berzina dengan pria yang menzinahinya, dan akad nikah yang dilakukan adalah sah, yang berakibat pada halalnya hubungan diantara mereka.



## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan:

1. Praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 7 menjelaskan bahwa seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki-laki dan perempuan. Nikah di bawah umur dapat dibenarkan menurut hukum positif ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan. Namun, ketika syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak diperoleh maka menurut hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Praktik pernikahan pasca zina di Desa Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara disinyalir sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merujuk padapendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa diperbolehkan menikah bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan mereka pun sah seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaku zina. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan hadis.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa dan Ulama hendaknya bekerja sama dengan sering memberikan penyuluhan keagamaan mengenai bahayanya zina serta dampaknya, sehingga diharapkan untuk generasi selanjutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.
2. Bagi generasi muda, hendaknya memperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sebab dengan memperbanyak kegiatan positif diharapkan mereka akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif yang bisa merangsang mereka pada perbuatan yang buruk.
3. Bagi orang tua agar lebih berperan aktif dalam menjaga pergaulan putera-puterinya sehingga tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seks bebas.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian yang berfokus pada pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Abd Rachman Assegaf. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat, cet, 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Abdur Rohman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan Ke-5. Jakarta: Kecana, 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Beni Kurniawan. *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Evanirosa dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jawa Barat: Sains Indoneesia, 2022.
- Fatur Rahman. *Hadis Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, Abidin Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Abduh Malik, *Perilaku Zina; Pandangan Hukum Islam Dan Kuhp*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- M. Bukhari, *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara: 1994.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam jilid III*. Bandung: Dahlan, 1998.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum*. Jakarta: Sinar Graafika, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: tnt., 1985.
- Najamuddin, Metusalach. *Metode Penelitian Perikanan tangkap*. Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022.
- Ratna Batara Munti, Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: LBH APIK, 2005.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Almarif, 1986.
- Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Jangan Dekati Zina: Sesungguhnya zina perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2016.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*. Jakarta: Prapanca, 1962.

## Jurnal

- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015).
- Desi Hasra Deva, Awaluddin Arifin, dan Ibrahim Chalid. "Tangis Tukhun Sebagai Medium Komunikasi Tradisional Dalam Proses Adat Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara" *Aceh Anthropological Journal*, vol. 5, no. 2 (2021).
- Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Qiyas*, Vol 3, No 2 (2018).
- Jumriati, Hafiz Ahmad Rumalutur, "dispensasi perkawinan di bawah umur". *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022)
- Mita Rosaliza "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2, (2015).
- Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020)
- Rahmahtiah, "Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur". *Jurnal Al-daulah, UIN Alaludin Makasar*, Vol 5, No 1 (2016).
- Saniman Andi Kafri, "mesikhat padaadat Alas di Aceh Tenggara". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 14, No. 2 (2018).
- Umi Nurhasanah, Susetyo, "Perkawinan Usia Muda di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah". *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15. No. 1,

## Skripsi

- Mukmin. Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues) (BandaAceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2011).
- Nurmalasari. Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat: Studi kasus di kota sabang, (BandaAceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009).
- Raihmaiddin, Perain Maisyairaikait Dailaim Menegaikkain Syairi'ait Islaim Dikecaimaitain Permaitai Kaibupaiten bener meriaih,finnai lizziaih (2001).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama/NIM : Deby Santrika/ 200101055
2. Tempat/Tgl. Lahir : Simpang III Jongar, 24 April 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Alas
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Simpang III jongar, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara

### B. DATA ORANG TUA/ WALI

1. Nama Ayah : Sumardi B
2. Nama Ibu : Fera sujata
3. Alamat : simpang III jongar

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD/MI : MIN Jongar
2. SMP/MTs : MTsN Jongar
3. SMA/MA : MAN 1 Aceh tenggara
4. Perguruan Tinggi : Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal A R Syahsiyyah*)<sup>R</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Maret 2024

**DEBY SANTRIKA**  
NIM. 200101055

## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4473/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Soraya Devy, M.Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Deby Santrika  
NIM : 200101055  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Dispensasi Nikah Pasca Zina ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Adat Alas (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;



*Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian*

